

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Dalam perdagangan, jual beli merupakan salah satu cara yang lazim dipergunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli di sini dapat diartikan sebagai berpindahnya hak milik atas suatu barang dari seseorang kepada orang lain. Dalam KUHPerdara diatur pada pasal 1457 yang berbunyi : Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat kebutuhannya semakin lama dirasa makin bertambah, hal ini menyebabkan timbulnya bermacam-macam perjanjian yang mengakibatkan pemenuhan suatu kebutuhan. Perjanjian-perjanjian yang diadakan tidak hanya karena ada uang dan barang saja, tetapi juga membutuhkan kepercayaan. Kepercayaan sangat penting bagi perkembangan dunia perdagangan dan kehidupan ekonomi, karena perjanjian yang diadakan tersebut tidak hanya oleh mereka yang mempunyai uang dan barang pada saat membuat perjanjian. Namun juga mereka yang membutuhkan barang tapi tidak cukup uang untuk membeli barang tersebut.

¹ Prof. R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Cet. XXIX. PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hal. 366

Oleh karena itu perlu adanya pemecahan terhadap masalah ini sebagai salah satu alternatifnya yaitu dengan sistem sewa menyewa. Praktek sewa menyewa ini memang diperbolehkan karena sebagaimana diketahui bahwa perjanjian menganut sistem terbuka atau asas kebebasan berkontrak, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1338 (1) KUHPerdara yaitu : Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.²

Sewa beli pertama kali dipakai dalam praktek untuk menampung permasalahan bagaimana mencari jalan keluar, apabila pihak penjual menghadapi permintaan tetapi calon-calon pembeli itu tidak mampu membeli dengan sistem pembayaran tunai, sebaliknya menghendaki dengan cara mengangsur. Begitu pula pihak penjual bersedia apabila pembeli dalam menerima barang, sistem pembayarannya mengangsur dengan jaminan bahwa selama barangnya belum dibayar lunas, tidak akan dijual oleh pembeli lain.

Apabila seorang pembeli berani menjual ia akan terancam hukuman pidana karena kedudukannya sebagai penyewa, dengan perjanjian seperti itu kedua belah pihak tertolong. Dengan kata lain pembeli dapat mengangsur harga yang ia tidak mampu membayarnya secara tunai dan seketika itu juga ia dapat menikmati barang. Sedangkan di pihak lain penjual merasa aman karena barang tersebut akan dibayar pembeli selama harga tersebut belum lunas.

Dalam *Hire Purchase Act 1965* diberikan ketentuan-ketentuan untuk melindungi pihak yang lemah dalam hal ini penyewa, yaitu

² Prof. R. Subekti, *Op. Cit.*, hal. 342

terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh si pemilik barang, antara lain dengan menetapkan bentuk perjanjian.³ Di antaranya harus satu perjanjian yaitu memakai judul "sewa beli" tertulis, tidak boleh berupa perjanjian jual beli dan sewa menyewa, larangan bagi pemilik barang untuk mengambil lagi barangnya begitu saja. Apabila kemudian hari pihak penyewa menunggak pembayarannya lebih dari 1/3 harga yang telah diangsur, sedangkan penuntutan kembali harus lewat hakim. Penegasan tentang jumlah uang pembayaran pertama sebelum perjanjian ditandatangani harus atas persetujuan penyewa sendiri, dan selanjutnya boleh mengakhiri perjanjian sewa tersebut tanpa suatu ancaman untuk memberikan ganti rugi.

Perbedaan jual beli secara angsuran dengan sewa beli juga harus dipahami, sehingga kita dapat mengetahui segi negatif dan positif. Dalam hal ini untuk bahan pertimbangan, apakah perjanjian sewa beli memutuskan untuk membeli kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi.

Bertitik tolak pada uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas mengenai perjanjian sewa beli ini, selain hal tersebut juga karena faktor semakin berkembangnya praktek sewa beli ini yang ditunjang dengan perkembangan industri dan perdagangan. Hal inilah yang melatarbelakangi penelitian dengan judul : "Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor dan Permasalahannya di PT. ASF. Finance Cabang Semarang."

³ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1985, hal. 51

B. Perumusan Masalah

Perjanjian jual beli yang telah diatur dalam pasal 1457 dan 1540 KUHPerdara ternyata belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan keadaan ekonomi yang bermacam-macam serta kebutuhan hidup yang semakin hari bertambah, mendorong orang untuk mengadakan transaksi perdagangan di luar yang telah diatur KUHPerdara. Salah satu perjanjian jual beli yang timbul dalam praktek dan telah secara sah oleh Yurisprudensi adalah perjanjian sewa beli.⁴

Untuk itu pokok permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa beli di PT. ASF. Finance Cabang Semarang.
2. Bagaimana peranan uang muka dalam perjanjian sewa beli.
3. Bagaimana prospek penjualan sewa beli.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian hukum menurut Prof. Drs. Sutrisno Hadi, MA yaitu *research* khususnya untuk ilmu-ilmu empirik pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji suatu kebenaran dari suatu pengetahuan.⁵ Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui perjanjian sewa beli di PT. ASF Finance Cabang Semarang.

⁴ R. Subekti, *Op. Cit.*, hal. 59

⁵ Prof. Drs. Sutrisno Hadi, MA., *Metodologi Research*, Fak. Psikologi UGM, 1982, hal. 3

2. Untuk mengetahui perzana uang muka dalam perjanjian sewa beli.
3. Untuk mengetahui prospek penjualan.

D. Metodologi Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah menggunakan metode di bidang hukum ditambah dengan menggunakan metode-metode yang biasa dipakai dalam penelitian-penelitian ilmu-ilmu sosial.⁶

Dalam pendekatan yuridis sosiologis berusaha menemukan hukum yang mendasari berlakunya perjanjian sewa beli, khususnya apabila barang belum lunas dijual kepada pihak ketiga yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang ada di Indonesia.

2. Spesifik Penelitian

Suatu pengetahuan mungkin dilakukan sampai taraf deskriptif atau menggambarkan saja, atau mungkin saja pada taraf inferensial. Pada taraf deskriptif hanya dilukiskan keadaan obyek atau masalahnya, sedangkan penelitian inferensial selain melukiskan juga dengan keyakinan-keyakinan tertentu mengambil kesimpulan-kesimpulan umum mengenai masalahnya.

⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, 1983, hal 9

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian inferensial, selain melukiskan juga dengan keyakinan-keyakinan tertentu berdasarkan data-data yang diperoleh baik berupa data sekunder maupun primer dan pendapat-pendapat dari para praktisi hukum, penulis berusaha menarik kesimpulan secara umum tentang obyek permasalahan.

3. Metode Sampling

Untuk menentukan jumlah responden yang akan diteliti sebagai obyek penelitian, maka perlu ditentukan populasi dan sampel. Populasi adalah : Keseluruhan individu yang dijadikan obyek untuk diselidiki, sedangkan sebagian dari populasi disebut sampel.⁷ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah semua dealer kendaraan bermotor yang ada di Semarang, sedangkan penulis hanya mengambil sampel.

Apabila dalam penelitian, pemilihan sampel tidak dilakukan dengan benar maka kesimpulan atas penemuan-penemuan itu tidak dapat digeneralisasikan dari populasi yang diteliti, sehingga sangat diperlukan adanya sampel yang penulis pergunakan untuk mengambil data-data dan keterangan antara lain sebagai berikut :

- a. Beberapa dealer kendaraan bermotor di Semarang.
- b. Keterangan dari pengacara/advokat yang berpraktek di Semarang.
- c. Keterangan dari hakim Pengadilan Negeri Semarang.

⁷ Prof. Drs. Sutrisno Hadi, MA., *Op. Cit.*, hal. 257.

Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (*file research*) dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan atau buku-buku ilmiah sebagaimana yang terdaftar dalam daftar pustaka. Dikarenakan metode pendekatannya yuridis normatif, maka data yang digunakan lebih menekankan pada sumber data sekunder, sedang data primer hanya sebagai pelengkap saja.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan dalam memahami masalah yang akan dibahas serta menciptakan kesinambungan, penulis menyusun skripsi dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Bagian ini memuat tentang : Halaman Judul, Halaman Nota Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Kata Pengantar dan Daftar Isi.

2. Bagian isi

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini, menjelaskan tentang : Alasan Pemilihan Judul, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA : PERJANJIAN SEWA BELI DAN PERMASALAHAN

Bab kedua ini mengupas tentang : Pengertian Sewa Beli, Maksud dari Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor, Sewa Beli Bagian Dari Jual Beli, Hubungan Sewa Beli Dengan Jual Beli Angsuran dan Hubungan Perikatan Bersyarat Dengan Perjanjian Jual Beli.

BAB III : HASIL PENELITIAN DATA DAN PEMBAHASAN : PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA BELI

Bab ketiga ini menguraikan tentang : Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Secara Angsuran, Peranan Uang Muka Dalam Perjanjian Sewa Beli dan Prospek Penjualan Sewa Beli.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab akhir ini menyimpulkan tentang : Kesimpulan dan Saran-saran.

3. Bagian akhir

Bagian ini memuat : Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran.